BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Juvenile delinquency secara harifiah memaparkan terkait dengan segala perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh remaja dikarenakan ketidakmampuan dalam menjalankan perannya di lingkungan sosial (Aryani & Triwanto, 2021). Dalam realitas sosial, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja merupakan salah satu fenomena patologi yang tidak dapat dihindari. remaja yang terperangkap dalam *juvenile delinquency* melakukan perilaku-perilaku penyimpangan yang berdampak pada ambruknya moralitas dan meningkatnya kemerosotan moral (Sirait, 2021).

Dengan maraknya prostitusi *online* di Indonesia, semakin memacu tingkat perkembangannya di tengah kehidupan bermasyarakat sehingga kejahatan tersebut mewabah kepada remaja atau anak-anak di bawah umur. Dilansir dari kpai.co.id pengawasan kasus eksploitasi anak periode Januari sampai April 2023. KPAI menemukan 35 kasus eksploitasi anak jumlah korban 234 korban yang masih berusia anak sekolah (Anonim, 2021). Hal ini menjadi miris dikarenakan anak-anak yang dibawah umur tentunya harus mendapatkan perlindungan yang layak dalam kehidupan sosial yang baik

Realitas baru yang terjadi saat ini anak bukan sebagai korban dari prostitusi akan tetapi anak berperan sebagai pelaku dari tindakan prostitusi seperti menjadi pekerja seks komersial. Paradigma kenakalan remaja mengantarkan kita kedalam suatu permasalahan baru dimana anak sebagai pelaku kejahatan. Penelurusan dalam mencari fenomena kenakalan anak yang terlibat dalam prostitusi *online* dapat dijumpai pada pemberitaan dimedia masa mengenai fenomena prostitusi *online*

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

anak sebagai pelaku pekerja seks komersial. Melalui berita yang dikumpulkan untuk mengkaji terkait praktik prostitusi, sekiranya ditemukan beberapa berita anak secara sukarela terjun kedalam bisnis prostitusi dikarenakan tuntutan gaya hidup, faktor ekonomi maupun pengaruh pergaulan:

Pada tahun 2022 dilansir dari Tribun Medan.com 7 anak gadis dibawah umur di Sulawesi Selatan rela putus sekolah demi bisa fokus jadi pekerja seks komersial. pemberitaan tersebut memaparkan ketujuh remaja tersebut menginginkan kehidupan sosialita yang bertolak belakang dengan realita mereka sebagai anak yang hidup dalam keluarga ekonomi kelas bawah (Hasibuan, 2022).

Masih pada tahun 2022 dilansir dari Sindonews.com pelajar di Kota Batam terlibat dalam bisnis prostitusi *online*. Satreskrim Polresta Balerang berhasil meringkus AA dan DS di sebuah hotel di kawasan nagoya Kota Batam. Kedua anak tersebut masih mengeyam pendidikan di bangku SMP. Saat ditangkap dan dilakukan intrograsi terhadap salah satu pelaku yakni DS, Ia mengakui bahwa dia terjun jadi pekerja seks komersial atas kemauannya sendiri lalu dia mencari mucikari untuk memasarkan dirinya. Disamping itu DS melakukan promosi melalui pesan singkat untuk menawarkan jasanya (Yennosa, 2022).

Mundur setahun, pada tahun 2021 dilansir dari era.id Satpol PP Kota Tangerang selatan mengamankan pekerja seks komersial yang masih dibawah umur. Dalam pemberitaan dipaparkan mereka terjerumus menjadi pekerja seks komersial dikarenakan kurang perhatian dari orangtua (Iqbal & Permana, 2021).

Berdasarkan berita diatas, alangkah lebih baiknya mengenal terminologi dari prostitusi secara sederhana. Prostitusi ialah suatu suatu pekerjaan seksual yang ditawarkan oleh pemberi

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

jasa dan mendapatkan imbalan yang telah diperjanjikan (Perkasa, 2021). Ditandai dengan kemajuan teknologi, prostitusi dapat dijajal di media sosial hal ini dapat dijumpai dengan dihadirkan melalui aplikasi chat yaitu *Whattsap, Michat, Tinder*, dan *Telegram*. Aplikasi tersebut digunakan untuk menjalan kegiatan prostitusi *online*. Jika dikaji lebih luas, terdapat banyak situs-situs *online* yang ada di internet berkedok situs *online* biasa yang jika ditelusuri lebih dalam dihadirkan jasa prostitusi *online* yang sekarang disebut dengan (*cyber prostitution*) (Chalid & Djanggih, 2021).

Prostitusi digambarkan sebagai patologi sosial yang harus di berantas dikarenakan melanggar kaidah norma merujuk pada Konvensi PBB pada tahun 1949 yang mengategorikan perbuatan yang dapat mencederai martabat individu, kelompok masyarakat maupun keluarga antara lain menyebutkan bahwa tindakan perdagangan manusia, prostitusi, serta perdagangan seks dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak etis (Sevrina, 2020). Fenomena prostitusi ini merupakan perbuatan asusila yang melanggar norma dan kaidah sosial yang berlaku di tengah masyarakat. Prostitusi juga merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang menyimpang (Harmiati, 2020). Faktor yang melatarbelakangi maraknya terjadi prostitusi *online* tidak terlepas dari modernisasi, kemiskininan, kurangnya perhatian dari orangtua, dan perilaku penyimpangan yang terjadi di lingkungan pergaulan (Soares, 2021).

Budaya hukum suatu bangsa ditentukan melalui pemahaman ideologi yang menjadi acuan masyarakatnya dalam menjalankan hidup bernegara. Masyarakat Indonesia manganut paham ideologi Pancasila jika perbuatan pelacuran, pekerja seks komersial (selanjutnya disebut PSK), maupun segala bentuk kegiatan prostitusi tetap langgeng di masyarakat maka tentunya

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ideologi negara (Nurgiansah, 2020). Jika dinalarkan melalui proses deduksi maka perbuatan prostitusi merupakan suatu perbuatan kejahatan yang tentu perlu dirumuskan sanksi pidana yang bersifat memaksa, hal tersebut bertujuan sebagai rambu-rambu bagi seluruh masyarakat Indonesia agar memiliki parameter tersendiri dalam bertindak.

Saat ini Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) sebagai acuan norma hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang (Gayatri & Purwanto, 2019). Hingga saat ini belum ada aturan hukum yang khusus mengatur mengenai larangan perbuatan prostitusi. Peraturan tersebut hanya mengacu kepada orang yang menjadi pewadah atau disebut sebagai mucikari. Pasal yang mengatur perbuatan mucikari tertuang dalam Pasal 296 KUHP, "Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun". Selain itu juga terdapat dalam Pasal 506 KUHP, "Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menajdikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun".

Dalam rumusan KUHP yang baru, masih belum mengatur soal mengenai pelaku prostitusi. Hal ini menjadi kerancuam dalam sistem hukum di Indonesia. Perbuatan yang mengandung delik kesusilaan yang merujuk pada perbuatan mucikari dapat ditemui dalam Pasal 420 KUHP baru yang berbunyi ''Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun''.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Demikian jika perbuatan mucikari merujuk pada anak di bawah umur maka dasar hukum untuk penerapan sanksi tindak pidana termuat dalam Pasal 419 Ayat (1) yang berbunyi ’’ Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun’’. Penjabaran lebih lanjut dalam Pasal 419 Ayat 2 diterangkan bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orangtua, orangtua angkat, dan ayah/ibu tiri maka sanksi kurungan penjara ditambah 2 tahun menjadi 9 tahun.

Konteks Pasal 422 Ayat (1) KUHP baru menempatkan peran pihak lain yang menjadi penghubung dalam tindak pidana kesusilaan. Penekanan peran yang dirumuskan dalam Pasal 422 ialah mereka yang menyerahkan anak kepada orang lain untuk dieksploitasi secara seksual. Bunyi lengkap dalam Pasal 422 ayat (1) sebabagai berikut ’’Setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan Anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU Pornografi) Tentang Pornografi berlandaskan terhadap perlindungan warga negara dari pornografi terkhususnya anak dan perempuan. Pasal-pasal yang termuat di dalamnya hanya mengatur terkait dengan konteks universal terkait dengan industri pornografi antara lain tindakan mucikari yang merekrut orang untuk masuk kedalam lingkaran pornografi, konsumen jasa prostitusi, serta pekerja seks komersial akan tetapi dalam perumusan peraturan tersebut membatasi mengenai pengertian pornografi sebagai suatu entitas dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum. Maka dalam hal ini konteks mengenai prostitusi dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang berorientasi terhadap mengekspos perbuatan yang mengandung perbutan asusila.

Rumusan normatif yang mengatur mengenai tindakan kejahatan prostitusi berbasis *online* tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) masih pula berorientasi terhadap perbuatan mucikari yang konstruksi pasal-pasalnya sebatas menempatkan mucikari sebagai pelaku utama dari kejahatan prostitusi merujuk terhadap Pasal 296 Kuhp yang lama konstruksi pasal hanya dapat menjerat mucikari dan perspektif mengenai subjek pelacuran tidak dapat dikenakan tindak pidana (Heliany, 2021a).

Urgensi penetapan sanksi dalam memandang *juvenile delinquency* sebagai suatu kesatuan dari hukum pidana anak. Harus menempatkan sang anak dalam koridor yang berbeda sehingga patokan yang sejauh ini dilakukan ialah dengan menggunakan peraturan yang bersifat khusus. Anak ketika dihadapkan oleh hukum tentunya mendapatkan perlakukan yang berbeda dengan orang dewasa. Pengkajian mengenai sistem peradilan pidana yang meletakan anak sebagai pelaku kejahatan dikategorikan tindak pidana khusus hal tersebut dikarenakan ketentuan yang diatur mengenai peradilan anak diatur oleh suatu peraturan khusus yang dimana di Indonesia ketentuan tersebut dapat dijumpai dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012 (selanjutnya disebut UU SPPA).

Menurut UU SPPA, dalam ketentuan umum memberikan definisi mencakup seluruh urusan terkait dengan perkara anak

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

yang meliputi proses penyidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalni tindak pidana. Pemahaman mengenai sistem peradilan pidana anak di Indonesia, Setyo wahyudi memberikan pandangan yaitu sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem peyidikan anak, sebsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak (Nikmah, 2019).

Kajian normatif dalam memandang prostitusi *online* yang dimana anak sebagai pelaku merupakan suatu ambiguitas. Manakala jika menilik pada rumusan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) tentunya peraturan ini memilik kelebihan maupun kekurangan. Kelebihannya ialah konsumen PSK anak dapat dipidana serta kelemahan dalam peraturan ini ialah posisi anak dikatakan sebagai korban padahal realitasnya anak dapat berperan sebagai pelaku bisnis dengan kehendak penuh untuk menjual dirinya untuk memperoleh keuntungan (Putri & Lestari, 2023).

Berdasarkan pemaparan di atas, instrumen hukum yang berkaitan dengan tindakan kejahatan prostitusi *online* yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan yang berorientasi terhadap pelaku pekerja seks komersial saat ini belum terakomodir. Oleh karena itu, upaya terobosan yang dilakukan sejauh ini belum cukup efektif karena belum ada yang mengatur secara khsusus mengenai persoalan yang diangkat. Peraturan tersebut secara garis besar hanya mengatur mengenai pihak lain yang bertindak sebagai pewadah atau media yang turut serta dalam menjadikan anak sebagai pelaku prostitusi. Selain itu,

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

perlu juga dirumuskan pengaturan untuk mencegah kejahatan seperti ini dilakukan oleh anak. Merujuk pada inti permasalahan yang akan dibahas terkait permasalahan prostitusi *online* sangat menarik untuk dikaji melihat perkembangan kejahatan yang terus mengalami perubahan pola dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Bahwa perbuatan prostitusi yang menitikberatkan anak sebagai pelaku utama dapat dipandang sebagai *juvenile delinquency*. Sehingga fokus dalam penelitian ini menitikberatkan penjatuhan sanksi terhadap perbuatan prostitusi *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah instrumen hukum di Indonesia yang memberikan sanksi pada pelaku prostitusi *online* anak?
2. Apakah aturan hukum di Indonesia dapat mencegah *juvenile delinquency* dalam prostitusi *online*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis instrumen hukum di Indonesia yang mengatur persoalan kejahatan prostitusi *online* yang dilakukan anak.
2. Untuk menganalisis aturan hukum di Indonesia agar dapat mencegah perilaku *juvenile delinquency* terkait masalah prostitusi *online* yang dilakukan oleh anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian berisi uraian sumbangan hasil pemikiran dalam penelitian terhadap ilmu pengetahuan (manfaat teoritis), serta bagi pihak-pihak yang terkait dengan rumusan masalah tersebut dalam tataran praktik (mamfaat praktis):

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

1. Mamfaat Teoritis
   a. Untuk menambah wawasan terkait penerapan pencegahan *juvenile delinquency* dalam sistem hukum pidana terkhususnya terhadap anak sebagai pelaku kejahatan prostitusi *online* di Indonesia
   b. Untuk mengetahui pencegahan tindak kejahatan prostitusi *online* yang melibatkan anak di bawah umur di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap praktisi hukum dan penegakan hukum dalam menganalisis persoalan kejahatan prostitusi *online* yang melibatkan anak.
   b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan gambaran terhadap kejahatan prosritusi *online* anak di Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Fokus penelitian ini ialah prostitusi berbasis *online* yang melibatkan anak. Dalam mencari sumber rujukan yang menjadi inspirasi untuk mengkaji persoalan yang diangkat, sekiranya ditemukan beberapa fenomena prostitusi telah banyak mendapatkan atensi para penelitian lain guna untuk menjawab persoalan yang dihadapkan. Namun tidak ada judul yang serupa terkait "Pencegahan *Juvenile Delinquency* dalam Kejahatan Prostitusi *Online* Anak di Indonesia''.

Untuk menjamin keaslian dari sebuah penelitian, dibutuhkan beberapa penelitian yang relevan dengan isu yang dituangkan dalam penelitian ini, dengan tujuan sebagai bahan perbandingan untuk melihat kesenjangan sehingga dapat diteliti lebih lanjut guna untuk mendapatkan pembaharuan terhadap

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

terobosan untuk menyikapi persoalan mengenai masalah prostitusi *online* yang dilakukan oleh anak. Adapun beberapa penelitian yang akan menjadi sumber rujukan yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Nur (Hararap, 2021) dengan Judul "Aspek Kriminologi Prostitusi *Online* Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.MDN)". Pembahasan yang dituangkan dalam penelitian ini berupa faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi anak di bawah umur terjun kedalam perbuatan prostitusi *online* dengan menggunakan pendekatan ilmu kriminologi, serta dalam memandang kejahatan prostitusi *online* yang melibatkan anak, Dalam penelitian ini memandang bahwa jika sang anak melakukan suatu perbuatan kejahatan merupakan konsekuensi dari kecacatan moral yang ada di lingkungan sosial. Sehingga dalam upaya memberikan perlindungan terhadap sang anak penelitian ini mengkaji instrumen hukum berupa segala upaya perlindungan terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku dari kejahatan prostitusi *online*. Upaya terobosan dalam mencegah kejahatan prostitusi *online* yang melibatkan anak dalam penelitian ini memandang bahwa segala aspek dibutuhkan dalam memberantas masalah ini seperti peran keluarga yang begitu penting dalam membentuk karakter anak, peran lingkungan sekolah sebagai penanaman landasan moral yang kuat terhadap anak, serta bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah berupa memanfaatkan instrumen hukum yang berlaku sebagai bentuk upaya untuk memberantas kejahatan prostitusi *online* yang melibatkan anak. Rujukan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam meneliti

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

fenomena yang sama terletak terhadap kehendak bebas dari sang anak untuk terjun sendiri dalam perbuatan prostitusi *online* sehingga dalam hal ini penulis ingin mengkaji mengenai instrument hukum yang menitikberatkan perbuatan yang dilakukan sang anak sebagai bentuk upaya memberantas kejahatan prostitusi *online* dimana anak sebagai pelaku utama. Dalam upaya pencegahan kejahatan diperlukan landasan peraturan yang memandang bahwa segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan masyarakat dan negara harus diberikan sanksi dengan memperhatikan segala macam hak-hak anak. pencegahan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat tanpa mengkesampingkan hak anak di bawah umur ketika berhadapan dengan hukum.

b. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Josephine (Prisilla, 2020) dengan judul ''Penerapan Aturan Hukum Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Pengguna Jasa Orang yang Dilacurkan (ODILA). Pembahasan yang dituangkan dalam penelitian ini ialah mengkaji terkait problematika dalam menjerat pengguna jasa pelacuran. Penelitian ini menitikberatkan pada adanya suatu upaya pembaharuan hukum sebagai upaya memberantas praktik prostitusi terutama bagi mereka yang berperan sebagai pengguna jasa pelacuran. Objek utama dalam menganalisis masalah yang dituangkan dalam penelitian ini yaitu dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO) sebagai suatu langkah yang bagus untuk aparat penegak hukum dalam menjerat pengguna jasa pelacuran. Selain itu kesimpulan dalam penelitian ini ialah dengan memberikan suatu kajian argumentatif dalam menilik

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

fenomena pengguna jasa pelacur ialah terjadinya bias atau multifasir dalam Pasal 12 UUTPPO. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak terhadap kajian normatif dalam menjawab persoalan yang serupa, peneliti mengkaji persoalan pelacuran yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan berbasis *online* sehingga peneliti beranggapan bahwa dalam upaya memberantas pelacuran yaitu dengan menggunakan UU Pornografi dan UU ITE.

c. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Fadjar (F. N. Effendi, 2018) dengan judul "Penanganan Prostitusi Anak Oleh Pemerintah Kabupaten Sleman''. Pembahasan yang dituangkan dalam penelitian ini ialah mengkaji dari sudut pandang pemerintah kota Sleman dalam upaya pencegahan prostitusi yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Bahwa dalam penelitian ini menitikberatkan mengenai anak yang menjadi korban prostitusi oleh beberapa pihak yang merasa punya kendali penuh secara psikologis dalam memengaruhi anak untuk dieksploitasi secara seksual. Rujukan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis ialah dalam upaya pencegahan kejahatan prostitusi *online*, diperlukan pembaharuan sistem hukum yang menitikberatkan kepada tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang secara sengaja terjun kedalam bisnis prostitusi *online*. Pembaharuan sistem hukum yang dimaksud ialah dengan menguatkan peraturan perundang-undangan sehingga mempunyai landasan normatif yang kuat untuk memberikan sanksi terhadap sang anak sebagai pelaku prostitusi *online*.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

d. Merujuk pada penelitian yang dilakukan Muhammad (Nugraha, 2014) dengan judul ''Kendala Penyidik Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial *Online* Kalangan Remaja (Studi di Polrestabes Surabaya)''. Dalam penelitian ini membahas terkait kendala yang dihadapkan oleh kepolisian Kota Surabaya dalam mengungkap tindakan prostitusi *online* yang melibatkan anak remaja serta dalam mengkaji sebuah rumusan bagaimana metode operasional prostitusi berbasis *online* dilakukan oleh para pelaku. Serta dalam menyikapi kendala yang dihadapkan dalam menjerat pelaku prostitusi *online*, kepolisian Kota Surabaya melakukan upaya pengendalian kejahatan dengan cara penegakan di bidang hukum serta meningkatkan pengawasan dan ketertiban. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh ialah untuk mengkritik kekosongan hukum positif di Indonesia terkait anak sebagai pelaku pekerja seks komersial maupun segala bentuk perbuatan prostitusi sehingga upaya negara dalam memberantas kejahatan prostitusi secara menyeluruh dapat terlaksanakan dengan baik.

1.5.2 Landasan Teori

1. Kebijakan Hukum Pidana *(Penal Policy)*

Kebijakan hukum pidana merupakan cabang ilmu hukum pidana yang mempelajari bagaimana perumusan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana (Sriwidodo, 2019). Menurut Banda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Sriwidodo dalam literatur lain istilah kebijakan hukum pidana digantikan dengan politik hukum pidana atau dalam berbagai istilah asing sering dikenal *penal policy, criminal policy, straafrechtpolitiek* (Sriwidodo, 2023).

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sehubung dengan politik kriminal, Hoefnagels mengemukakan "*Criminal policy is the science of crime prevention criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime criminal is also manifest asscience and as application. The legislative and enforcement policy isini turn part of social policy*" (Kenedi, 2017). Kebijakan hukum pidana *(penal policy)* dalam perumusananya, peraturan perundang-undangan tidak hanya berbicara soal teknis-teknis penyusunannya secara yuridis normatif dan dogmatika hukum saja, akan tetapi pembuatan suatu kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk produk hukum harus sekiranya memerhatikan landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan historis atau berbagai disiplin ilmu lainnya (Kenedi, 2017).

Orientasi pembaharuan kebijakan hukum pidana untuk menciptakan rasa aman di masyarakat serta dalam penanggulangan kejahatan merupakan hakikat dari bagian penegakan hukum oleh karena itu politik kebijakan hukum pidana sebagai kesatuan dalam dari kebijakan penegakan hukum *(law enforcement policy).* Pelaksanaan kebijakan hukum pidana sebagai salah satu upaya pembaharuan hukum pidana terkait proses pengendalian kejahatan yang bersifat rasional memuat suatu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan di masa yang akan datang (Amrani, 2019). Aspek penting dalam upaya perumusan kebijakan tentunya harus mewakili suara dari masyarakat dikarenakan masyarakat sebagai salah satu komponen penting dalam bernegara. Artinya dalam setiap perumusan suatu peraturan tentunya keterlibatan aktif dari masyarakat yang diwakilikan oleh anggota legislatif sebagai perumusan peraturan perundang-undangan.dengan demikian dapat dikatakan unsur essensial dalam pembaharuan hukum pidana atau kebijakan kriminal atas reaksi dari sebuah kejahatan

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Kenedi, 2017).

Khususnya dalam kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam upaya penanggulangan kejahatan berbasis kebijakan sosial dapat dilihat pula pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980. laporan dari hasil seminar tersebut menyatakan beberapa aspek penting untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, yakni (Kenedi, 2017):

a Landasan norma yang dianut oleh masyarakat setempat dalam melihat apakah perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian atau berpotensi untuk menimbulkan korban sehingga perlu dikaji lebih mendalam terkait perkembangan norma yang ada dimasyarakat.

b Prinsip untung rugi dalam perumusan hukum pidana artinya mulai dari perhitungan untuk membuat regulasi peraturan perundang-undangan, pengawasan dan penegakan hukumm, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku dari kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

c Peninjauan terhadap kapasitas aparat penegak hukum sehingga tidak terjadinya beban yang berlebihan *(oververlasting).*

d Perilaku tersebut berpotensi untuk meghalangi cita-cita bangsa, sehingga menimbulkan ancaman terhadap seluruh masyarakat.

2. Kajian Tentang Usia Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia

Batas umur anak di Indonesia mengandung konsep pluralistik. Dualisme terkait usia anak dalam produk hukum ini

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

dibutuhkan suatu ketelitian untuk memahami *case-by-case* terkait usia anak. Ketidaksesuaian satu produk hukum dan produk hukum lainnya dalam memberikan batasan terkait usia anak di bawah umur akan membawa masalah kepastian hukum yang begitu rumit ketika suatu saat terjadi konflik hukum (Harun & Wati, 2021). Sehingga pada saat ini belum ada satu rujukan yang pasti dalam memandang batas usia anak.

Definisi usia anak di bawah umur dapat dijumpai dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

   Rumusan yang memuat definisi anak tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 yang menyatakan, "anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

   Rumusan yang memuat definisi anak tercantum dalam Pasal 1 Angka 5 yang menyatakan, "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya''.

c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

   Rumusan yang mengatur usia anak ialah Pasal 1 Angka 5 yang berbunyi, "anak adalah mereka yang belum berusia delapan belas tahun, termaksud mereka yang masih didalam kandungan".

d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Rumusan yang mengatur usia anak ialah Pasal 1 Angka 4 yang secara jelas mengatakan, “anak adalah mereka yang belum berumur 18 tahun”.

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Rumusan yang mengatur usia anak ialah Pasal 1 Angka 3 yang berbunyi’’ Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana’’

f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Substansi usia anak dalam peraturan ini tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, batas usia anak yang diatur dalam Undang-Undang ini dapat dijumpai dalam pasal 1 angka 5 yang menyatakan’’anak adalah mereka yang belum berusia delapan belas tahun, termaksud mereka yang masih dalam kandungan’’

g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Batasan usia anak dalam peraturan ini tidak memberikan pengertian secara eksplisit terkait usia anak, tetapi batasan usia anak dapat dijumpai dalam Pasal 40 yang berbunyi sebagai berikut, “Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun”.

Keberagaman usia anak di dalam sistem hukum di Indonesia menjadi suatu isu tersendiri. Salah satu aspek penting dalam melindungi hak asasi ialah dengan memberikan

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

perlindungan serta kepastian hukum terkait usia anak. Peraturan perundang-undangan di atas memuat kepentingan-kepentingan hukum anak, terdapat perbedaan sudut pandang dalam mendefinisikan anak, unsur esensial dalam peraturan di atas semata-mata untuk menempatkan hak anak.

3. Kajian Prostitusi *Online*

Prostitusi berasal dari bahasa latin *prostituere* yang berarti membiarkan diri untuk berbuat zina (Burlian, 2016). Jika merujuk pada frasa prostitusi *online* maka yang menjadi pembeda ialah kegiatan pelacuran dengan menggunakan teknologi. Prostitusi merupakan salah satu macam-macam dari banyaknya patologi yang terjadi di lingkungan masyarakat. kegiatan prostitusi biasanya melibatkan perempuan maupun laki-laki yang menjual jasa atau menyerahkan dirinya untuk melakukan aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam konteks sosial, fenomena prostitusi dijadikan suatu pekerjaan dikarenakan hal tersebut mengandung nilai ekonomis sehingga pelaku prositusi bisa ditemui di dalam berbagai rentan usia.

Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi di suatu peradaban modern, saat ini perbuatan prostitusi mengalami pergeseran dengan memanfaatkan media internet dan komunikasi untuk melakukan pekerjaan prostitusi secara daring. Kegiatan prostitusi terus-menerus dilakukan akan menimbulkan dampak yang cukup untuk membuat suatu peradaban mengalami kemunduran dan kehancuran sebab kegiatan prostitusi secara bebas dan sembarangan juga dapat menimbulkan penyakit yang menular.

Sanksi prostitusi dalam KUHP yang lama dan baru masih belum secara tegas mengatur terkait pelaku pelacuran ataupun PSK. Jadi sangat sulit untuk mengatakan bahwa

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

perbuatan tersebut sebagai kejahatan. Dilihat rumusan delik kesusilaan dalam Pasal 281-301 KUHP lama, khususnya pada Pasal 296 dan Pasal 506 tidak ditujukan kepada PSK. Hal tersebut berarti pelacuran yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan atau siapapun yang melacurkan dirinya bukan seorang penjahat jika dilihat dari kualifikasi KUHP. Maka unsur delik kesusilaan sangat sulit diterapkan kepada PSK (Burlian, 2016).

Aspek penting dalam menelusuri bisnis prostitusi *online* yaitu dengan mencari mata rantai atau para pihak yang terlibat dalam lingkaran praktik kegiatan tersebut. Sekiranya mata rantai prostitusi *online* dapat ditelaah sebagai berikut (Putrawan, 2020):

a. Mucikari:

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Mucikari ialah sebutan bagi mereka yang berperan sebagai induk dari para PSK. Peran mereka dalam bisnis ini yaitu dengan memasarkan PSK kepada konsumen.

b. Pekerja Seks Komersial(PSK):

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia PSK ialah mereka yang mencari nafkah dengan menjual diri. Frasa pekerja seks komersial dipergunakan sebagai kata halus dari pelacuran yang mengacu pada perempuan dan gigolo yang mengacu pada laki-laki. PSK merupakan salah satu sentral dalam mata rantai prostitusi dikarenakan mereka sebagai objek utama dalam bisnis tersebut.

c. Pihak-Pihak lain

   Penambahan pihak lain dalam mata rantai prostitusi menjadi unsur pembeda dengan praktik prostitusi yang selama ini dijalankan dengan cara konvensional. Pihak lain yang dimaksud disini ialah mereka sebagai pewadah dalam artian mereka yang menyediakan website maupun forum.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sehingga secara tidak langsung mereka merupakan suatu kesatuan yang mendukung adanya praktik prostitusi *online*.

d. Pihak Penyewa Jasa PSK .

Pihak penyewa Jasa PSK atau disebut sebagai konsumen mereka sebagai sasaran utama atau target bisnis gelap prostitusi *online*.

Prostitusi *online* dimana anak sebagai pelaku utama harus merunut pada keberlakuan hukum positif yang berlaku. Analisis terkait penjatuhan sanksi yang diberikan harus memuat unsur-unsur delik dalam rumusan hukum pidana. Essensi hukum ialah memberikan kepastian hukum untuk menjamin supaya tidak ada hak yang dilanggar. Dimasa yang akan datang diharapkan kepada upaya yang berwenang merumuskan perilaku penyimpangan prostitusi *online* dimana anak sebagai pelaku dengan membebankan terhadap proses pembuktian, sehingga dalam menganlisis masalah hukum dapat ditemukan suatu dasar hukum yang pasti dalan menjerat pelaku.

4. Konsep Kejahatan

Pandangan relatif terhadap suatu perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan dan bukan kejahatan merupakan konsep pluralistik dalam lingkup sosial. Setiap diskusi yang dihadirkan untuk mengklasifikasikan suatu perbuatan yang dianggap benar atau salah, dianggap baik atau buruk, dianggap pantas atau tidak pantas, serta layak dan senonoh yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai apa itu kejahatan. Konteks sederhana dalam memahami kejahatan sebenarnya terletak terhadap pemahaman norma dalam masyarakat, artinya masyarakat yang menentukan apa itu kejahatan. Ikhwalnya kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar teks normatif dalam suatu negara. Gambaran mengenai perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu kejahatan

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

dapat ditelaah dari definisi yang diberikan oleh beberapa ahli sebagai berikut :

a. Menurut Paul W Tappan: *The criminal law (statutory or case law), committed without defense or excuse, and penelized by the state as a felony and misdemeanor*. Definisi kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku menyimpang berdasarkan rumusan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan oleh negara. dari aspek kepastian hukum suatu perbuatan harus dibatasi dalam ketentuan hukum pidana serta dimodifikasikan kedalam bentuk hukum yang tertulis. Hal tersebut bertujuan untuk meninggalkan kekosongan hukum.(Hisyam & Hamid, 2015)

b. Menurut Huge D Barlow: Kejahatan merupakan *a human act that violates the criminal law.* Kejahatan menurut barlow dapat diartikan sebagai suatu aktivitas manusia berupa perilaku penyimpangan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Lebih lanjut dalam definisi yang diutarakan oleh barlow, dalam menilai suatu perbuatan merupakan kejahatan atau bukan setidaknya harus memuhi kriteria yuridis formil dalam hukum pidana. Negara mempunyai wewenang untuk menetapkan suatu perbuatan maupun tingkah laku yang dianggap sebagai suatu perbuatan kejahatan.(Hisyam & Hamid, 2015)

c. Menurut Haskel dan Yablonsky: Pandangan mengenai kejahatan merupakan suatu kajian yang tidak terpisahkan oleh statistik. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang telah dicatat dalam statistik atas perbuatan yang dapat ditahan, diadili, dan dipenjarakan sehingga kriteria kejahatan disini diberikan penafsitan oleh penegakan hukum untuk menetapkan dalam bentuk peraturan

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

sehingga menjamin kepastian hukum.(Hisyam & Hamid, 2015)

d. Menurut Thornsten Sellin: Suatu perilaku menyimpang yang bertabrakan dengan nilai moral yang ada dalam masyarakat dapat dikatakan sebagai pembelokan norma. Definisi kejahatan merupakan sebuah interaksi sosial yang melibatkan masyarakat dengan wewenang dari suatu kelompok yang lebih besar yang mempunyai otoritas untuk menentukan bahwa suatu perbuatan tertentu merupakan suatu kejahatan. Pandangan yang dirumuskan oleh Sellin tidak jauh berbeda dengan pemaparan para tokoh yang telah dituliskan diatas. Penekanan perilaku kejahatan dapat ditarik dua paradigma bahwa relativitas norma-norma yang tumbuh dalam setiap lingkungan berbeda-beda, misalnya dalam wilayah A perempuan pulang malam itu dianggap sebagai suatu kejahatan, maka di wilayah B belum tentu perbuatan tersebut dianggap sebagai kejahatan. Akan tetapi negara sebagai pemegang yang wewenang dalam membentuk hukum dapat membuat peraturan mengenai perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Jika seseorang melanggar ketentuan yang telah diatur oleh negara, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan.(Hisyam & Hamid, 2015)

Istilah kejahatan sudah dikenal sejak lama. Dalam literatur lain dikatakan bahwa kejahatan muncul ketika peradaban manusia dimulai. Semakin banyak norma yang diadopsi dalam hukum tertulis maka berpotensi akan terjadinya banyak pelanggaran sehingga kejahatan dapat dikatakan sebagai bayangan peradaban (*crime is a shadow civilzation*) (Widodo, 2015). (Menurut R.Soesilo dalam Edrisy et al., 2023)

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

memberikan pandangan kejahatan dari aspek yuridis dan aspek sosiologis:

> Jika ditinjau secara yuridis maka kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah norma yang berlaku di dalam peraturan perundang-undangan. sedangkan ditinjau dari aspek sosiologis sudut pandang mengenai kejahatan dalam kacamata masyarakat merupakan suatu perbuatan selain merugikan si penderita, tingkah laku kejahatan juga dapat menggangu keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban yang ada dimasyarakat.

Lebih lanjut berbicara soal kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang terjadi di masyarakat bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan harus ditinjau dari aspek hukum yang berlaku di suatu wilayah. Perilaku kejahatan merupakan perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh manusia dengan kendali penuh atas diri mereka sendiri dengan kata lain manusia mempunyai kendali yang penuh untuk melakukan setiap perbuatan yang menurutnya benar ataupun salah (Thahir, 2016). Realitas atas fenomena kejahatan yang timbul dimasyarakat merupakan suatu keresahan yang harus diberantas. Sama halnya dengan segala bentuk perbuatan prostitusi *online* yang melibatkan anak, pergesaran paradigma anak bukan lagi sebagai korban tetapi sebagai pelaku menjadi acuan untuk menganalisis perilaku tersebut. Dalam mengkaji mengenai faktor faktor kejahatan biasanya terletak pada kondisi sosial maupun psikologis seseorang seperti yang telah dirumuskan di atas mengenai kehendak seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

5. Konsep *Juvenile Delinquency*

Juvenile berasal dari bahasa latin *'juvenilis''* yang artinya anak-anak, anak muda, atau anak remaja. Sedangkan *delinquent* juga berasal dari bahasa latin*''delinquere''* yang artinya terabaikan atau yang diartikan secara luas menjadi jahat, anti-sosial, pembuat onar (Edrisy et al., 2023). Klasifikasi tentang remaja di Indonesia dikatakan sebagai anak di bawah umur atau dalam rumusan peraturan Undang-Undang ialah anak yang berusia di bawah delapan belas tahun. Konteks kenakalan remaja dapat diartikan sebagai perilaku remaja yang menyimpang dari nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat atau istilah *delinquency*.

Perkembangan tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh aspek lingkungan sekitar sehingga pemetaan antara norma sosial yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat harus berlandaskan hukum positif maupun norma-norma positif. Dalam mengkaji mengenai kenalakan remaja sangat penting buat kita untuk mengetahui alasan seorang remaja dapat berbuat jahat, Fenomena-fenomena kejahatan yang melibatkan anak dalam hal ini anak sebagai pelaku utama dari sebuah kejahatan dapat dilakukan berbagai analisis berupa segi psikologi (untuk mengetahui kondisi kejiwaan), segi kultural (untuk mengetahui budaya yang dianut), dan segi sosial (untuk mengetahui kondisi lingkungan masyarakat).

Perilaku penyimpangan dari norma agama. Norma kesopanan, Norma Kesusilaan, Norma agama yang dilakukan oleh remaja atau anak di bawah umur menjadi suatu tafsiran hukum untuk melihat perbuatan apasaja yang dapat dituntut oleh pihak berwajib. Setidaknya dalam memandang perilaku anak nakal mengandung beberapa unsur-unsur yang sebagai berikut (Situmaeng, 2021):

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

a. Adanya suatu perbuatan atau perilaku, artinya dalam sebuah aktifitas manusia terdapat suatu perilaku pasif yang menimbulkan kerugian.
b. Tindakan yang mengakibatkan peristiwa hukum, artinya suatu perbuatan *juvenile delinquency* dipandang menggunakan hukum positif yang berlaku di suatu negara.
c. Intrepetasi masyarakat tentang suatu perbuatan yang melanggar norma, artinya setiap ruang lingkup kemasyarakatan menganut suatu norma tertentu sehingga norma tersebut dijadikan parameter untuk menentukan apakah suatu perbuatan tersebut merupakan penyimpangan atau bukan.

M Gold dan J.Potrenio memberikan pandangan terhadap kenakalan remaja ialah anak-anak yang melakukan suatu perbuatan yang dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa maka akan diberikan hukuman (Situmaeng, 2021). Paul moedikdo mengklasifikasikan perbuatan anak yang dapat dipandang sebagai *juvenile delienquency* ialah, Serangkaian perbuatan orang dewasa yang dilarang dalam hukum pidana yang jika dilakukan oleh anak itu merupakan suatu kejahatan, Perilaku yang mengindikasikan dapat menimbulkan keonaran dimasyarakat, Semua perbuatan yang merujuk terhadap perlindungan sosial (Effendi et al., 2016)

Juvenile delinquency sebagai salah satu masalah kompleks yang ada dimasyarakat dapat ditelaah dengan konsep metodologi ilmiah dalam mencari sumber dari perilaku penyimpangan yang berdampak buruk dalam suatu wilayah. Persoalan mengenai anak di bawah umur yang terlibat dalam segala aspek prostitusi harus dipandang sebagai salah satu bentuk dari kemerosotan moral, dalam meneliti sebuah persoalan yang melibatkan anak tentunya harus memperhatikan

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

aspek hak anak dikarenakan kondisi psikologis sang anak yang masih rentan. Penambahan sanksi dalam upaya pembangunan hukum yang berorientasi terhadap konsep *futurisktik* perlu menambahkan pekerja seks komersial yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai pelanggaran hukum.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

6. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial atau *control theory* berfokus terhadap upaya pengendalian tingkah laku manusia *(behavior of human)* dalam kondisi sosiologis yang ada dimasyarakat. Intinya paradigma kontrol sosial dalam mengkaji mengenai studi fenomena terkait alasan seseorang melakukan kejahatan dikarenakan ‘’pengekang’’ berupa norma yang berlaku disuatu wilayah dapat dikatakan lemah atau tidak berfungsi dengan baik, Sehingga berpeluang untuk seseorang dapat menjadi pelaku kriminal. Penekakan dalam kontrol sosial sebagai upaya ’’pengekang’’ dalam masyarakat berfokus terhadap teknik-teknik dan strategi yang akan mengatur perilaku individu sebagai suatu kesadaran terhadap norma yang berlaku di masyarakat (Hisyam & Hamid, 2015).

Kemunculan teori kontrol sosial jika dicari hubungan kausalitas dapat telah dalam tiga ragam dalam perkembangan ilmu kriminologi yaitu (Martha, 2020):

a. Pertama, Sebagai reaksi dari teori labeling dan konflik yang berorientasi terhadap penelitian terhadap perilaku kriminal yang dimana kemunculan kriminologi baru kurang disukai oleh kriminologi konservatif sebagaimana teori ini dipijak dan hendak menempatkan kriminologi ketempat yang semula.
b. Kedua, Munculnya suatu kajian baru dalam ilmu kriminologi yakni *criminal justice* yang memberikan

pengaruh terhadap ilmu kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi terhadap sistem.

c. Ketiga, Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan studi tentang perilaku anak dan remaja yakni *selfreport survey*.

Selanjutnya, perkembangan ilmu kriminologi dalam memaparkan teori kontrol telah digunakan dalam mengkaji secara teoritis terkait dengan kenakalan remaja/anak. pada umunya teori kontrol memandang bahwa setiap manusia memiliki kecenderunan untuk berbuat jahat sehingga konsekuensi logis dari sebuah perilaku penyimpangan terletak terhadap kelemahan setiap individu untuk menaati hukum maupun norma yang berlaku dimasyarakat (Hisyam & Hamid, 2015). Albert J. Reiss mengemukakan pandangan terkait kenakalan remaja dapat dijelaskan dalam beberapa unsur-unsur yang ada dalam teori kontrol sosial yaitu:

a Sewaktu masih anak-anak, seseorang tidak mendapat kontrol diri yang cukup.

b Hilangnya kontrol internal tersebut

c Tidak ada keterkaitan dengan norma-norma sosial atau konflik norma yang dimaksud. (Martha, 2020)

Pemaparan lebih lanjut Reiss membagi dua macam kontrol yaitu *personal control* yang artinya kemampuan seseorang untuk mengontrol diri mereka sendiri untuk tetap mengikuti dan manaati setiap hukum yang berlaku sehingga kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan dapat dihindari dengan ''penghalang'' yang telah terbentuk dari diri mereka sendiri sedangkan *social control* atau kontrol eksternal terletak kepada kekuatan setiap kelompok sosial dalam menerapkan mekanisme norma-norma yang kuat agar dapat berlaku efektif (Martha, 2020).

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Versi teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi ialah yang paling terkemuka. teori milik Hirschi dikatakan paling populer dikarenakan kesesuaian dalam menjawab permasalahan yang ada dimasyarakat dan dapat di uji secara langsung dilapangan (Martha, 2020). Setidaknya Hirschi membagi 4 unsur pengikat dalam kontrol sosial yaitu:

a *Attechment*, Ikatan seseorang dengan beberapa orang tertentu yang cukup kuat dalam membangun hubungan harmonisasi yang baik misalnnya keluarga, sehingga setiap individu memiliki komitmen yang kuat untuk tidak melakukan perilaku penyimpangan.

b *Commitment*, Seseorang memiliki keyakinan yang kuat untuk tidak melanggar norma-norma yang berlaku sehingga paradigma yang dapat dibangun ialah pendekatan moral yang kuat dalam diri sendiri dengan memperhatikan aspek untung rugi dalam sebuah tindakan.

c *Involvelment*, Membangun afirmasi positif dengann ikut partisipasi dalam lingkup masyarakat sehingga menggurangi kecenderungan setiap individu untuk melakukan suatu perilaku penyimpangan yang berpotensi untuk melanggar hukum positif.

d *Believe*, Kepercayaan kepada nilai-nilai moral yang ada dimasyakat sehigga berpotensi untuk membangun fondasi yang kuat kepada setiap individu. (Martha, 2020)

Pengendalian kejahatan berbasis ilmiah merupakan suatu produk studi yang mengedepankan kajian pustaka dalam menjelaskan fenomena-fenomena yang berbasis empiris. Strategi utama dari upaya pengendalian kejahatan semata-mata untuk meminimalisir terjadinya kejahatan. Dalam mengkaji persoalam prostitusi *online* yang melibatkan anak di bawah umur di Indonesia dibutuhkan teori pencegahan kejahatan agar

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

dapat menciptakan ketentraman serta mengembalikan fungsi moral-moral yang ada di masyarakat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian:

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*). Yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang biasanya melakukan penelaan studi dokumen dengan mengkaji sumber bahan hukum yakni perundang-undangan, Teori hukum, Asas-asas hukum, Prinsip hukum, Doktrin hukum serta literatur kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini (Muhaimin, 2020).

1.6.2 Pendekatan Penelitian:

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang ada dalam penelitian hukum yaitu pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan perbandingan *(comparative approach).* Pendekatan Undang-Undang yang ada dalam penelitian ini untuk menelah mengenai instrumen hukum yang berlaku hingga saat ini yang relevan dengan prostitusi *online* anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dipilah dan digunakan untuk mengkaji fenomena yang diangkat dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual dibutuhkan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengkaji mengenai norma-norma yang termuat dalam sistem peradilan pidana anak serta menelah dokrtin hukum, asas-asas hukum, maupun pemikiran hukum yang relevan sehingga dapat dibangunnya argumentasi hukum yang dapat menjawab isu yang terjadi.

Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari kesamaan dan perbedaan hukum terkait segala macam bentuk perbuatan prostitusi dengan negara-negara yang

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

telah menerapkan aturannya. Pendekatan perbandingan juga dapat digunakan dalam penelitian ini dikarenakan adanya kekosongan hukum terkait perbuatan PSK (sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwasanya PSK merupakan suatu kesatuan dengan rantai prostitusi), yang dimana dalam realita sekarang seseorang dengan kesadaran penuh tanpa adanya dorongan dari pihak lain melacurkan diri sendiri. Sehingga untuk menghubungkan perbuatan melacurkan diri untuk dijajahkan keorang lain menjadi suatu peristiwa hukum diperlukan membandingkan hukum yang mengatur terkait perbuatan tersebut dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

1.6.3 Jenis Bahan Hukum

Adapun beberapa perlengkapan kepustakaan yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa :

a. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
   1) Buku-buku yang memuat pendapat hukum,doktrin, dan teori hukum.
   2) Makalah-makalah, artikel ilmiah atau karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dibahas
b. Bahan Hukum primer: dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dibutuhkan berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas:
   1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
   3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
   4) Undang-Undang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
9) Undang-Undang Anti-Prostitusi Korea Selatan
10) *The Statue of The Republic of Singapore: Woman ff Charter 1961.*
11) *The Statue of The Republic of Singapore: Penal Code 1871.*
12) *Misscelaneous Offences (Public Order and Nuisance) Act 1906.*
13) *Criminal Code of South Korea.*
14) *Laws of Malaysia: Penal Code.*

c. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum tersier adalah, bahan hukum yang menjadi petunjutk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, media masa dan lain-lain.

1.6.4 Proses Pengumpulan Data dan Analisis Bahan Hukum

Setelah proses riset untuk mengumpulkan beberapa bahan untuk dikaji lebih lanjut sumber informasi hukum yang

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

digunakan dalam penelitian ini selanjutnya, melakukan metode penelitian kepustakaan *(Library Research)* untuk mengumpulkan sumber-sumber hukum dengan cara membaca dan mengikuti literatur-literatur yang terkait dengan judul, yang sebagian besar dapat diperoleh di perpustakaan maupun *e-book*, kemudian memilih apa yang diperlukan, baik secara langsung maupun dengan cara menyadur. Misalnya, buku-buku dan artikel-artikel ilmiah, dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan. Proses pengumpulan data yaitu mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier sesuai dengan kegunaannya. Dalam pengolahan data yang dilakukan bertujuan untuk memberikan argumentasi yang logis dan sistematis dalam penelitian ini.

Analisis bahan hukum bertujuan untuk memberikan kritik, dukungan, menambah serta memberikan komentar terhadap suatu fenomena hukum yang terjadi dalam tatanan negara. Penelitian hukum yang berorientasi pada norma dan perilaku hukum (*the behavior law*) maka analisis data yang digunakan ialah kualitatif (Solikin, 2021).

1.7 Pertanggunganjawaban Sistematika

BAB I: Berisi mulai dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusann masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian tinjaun pustaka yang berisi penelitian terdahulu dan landasan teori.

BAB II: Berisi pembahasan dari rumusan masalah yang pertama, dalam bab ini membangun penalaran untuk mengkritik mengenai kekosongan hukum terkait prostitusi *online* yang menitikberatkan peran

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

PSK (pekerja seks komersial) sebagai perbuatan yang melanggar moral serta keterlibatan anak dalam tindakan prostitusi *online* di Indonesia. Harapan dalam pembahasan yang akan di tuangkan di dalam sini dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengatasi kejahatan Prostitusi.

BAB III: Berisi pembahasan dari rumusan masalah yang kedua tentang mengatasi permasalahan kenakalan remaja serta dalam mewujudkan implementasi agar tidak adanya hak anak yang dilanggar maka pendekatan yang mengutamakan hak anak juga dibutuhkan untuk menjelaskan hal ini sehingga dapat diharapkan dapat membantu menimalisirkan kejahatan prostitusi *online* anak di Indonesia.

BAB IV: Pada bagian ini memuat penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.